**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penelitian yang penulis akan cermati berjudul Sistem Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah pada Masyarakat Muslim ditinjau dalam Hukum Islam ( Studi Kasus di Kel. Palangga Kab. Konsel). Penelitian ini bertujuan untuk mencermati bagaimana Sistem Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah pada Masyarakat Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam.

Adapun penelitian sebelumnya juga membahas tentang Sistem Bagi Hasil namun lebih dikhususkan pada Sistem Penerapannya yaitu Muzara’ah dan Mukhabarah, seperti yang dikemukakan oleh Zahratul Aini berjudul “ Penerapan Sistem Muzara’ah dan Mukhabarah di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini memiliki faktor-faktor yang menjadi pendoron terjadinya sistem bagi hasil .

Oleh karena itu penulis dapat memahami bahwa penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Bagi Hasil dalam Tinjauan Hukum Islam. Namun penelitian yang dilakukan Saudari Zahratul Aini lebih menfokuskan pada Penerapan Bagi Hasil terhadap masyarakat setempat khususnya di Desa Langkowala Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana. Sedangkan peneliti sendiri lebih mengarah pada sistem bagi Hasil Pertanian dalam penggarapan sawah ditinjau dalam Hukum Islam.

7

1. **Kerangka Konsepsional**
2. **Teori sistem**

Istilah sistem berasal dari perkataan *systema* dalam bahasa yunani, artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Secara umum sistem sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. didefinisikan sebagai

Dalam pandangan Talcott Parsons, masyarakat dan suatu organisme hidup merupakan sistem yang terbuka yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya Talcott Parsons membangun suatu teori sistem umum / Grand Theory yang berisi empat unsur utama yang tercakup dalam segala sistem kehidupan. Talcott Parsons mengemukakan teori sebagai berikut : Sistem Sosial, Sistem Budaya,=> Individu => Perilaku Sistem Kepribadian.

“ Pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang mencoba mendefinisikannya. Menurut hukum sistem dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada, untuk menjamin keserasian dan keadilan”. [[1]](#footnote-2)

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat hal, yaitu:

1. Objek yang dapat berupa bagian elemen ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.
2. Berisi atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
3. Memiliki hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya. Dan,
4. Sistem hidup dalam satu lingkungan tertentu.[[2]](#footnote-3)

“ Geoffry Gorden (1987), mendefinisikan sistem sebagai suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam interaksi dan saling ketergantungan yang teratur. Sedangkan menurut Ludwing Von Bertalanffy (1940) memberikan pengertian sistem sebagai suatu set elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan.[[3]](#footnote-4)

Sistem ini digunakan dalam berbagai cara yang luas sekali, sehingga sulit untuk mendefinisikannya dalam suatu pernyataan yang mencakup semua penggunaannya, sehingga sistem yang digunakan dalam bagi hasil itu merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari akad antara kedua belah pihak apabila melakukan suatu akad perjanjian mengenai bagi hasil dalam penggarapan sawah antara pemilik tanah dan penggarap sawah tersebut.

1. **Definisi Bagi Hasil**
2. **Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah**

Secara etimologi al-Muzara’ah dan Mukhabarah berarti kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Menurut bahasa. *al- muzara’ah* memiliki dua arti, yang pertama al- muzara’ah yang berarti *tharhal-zur’al* (melemparkan tanaman ), maksudnya adalah modal *(al- hadzar*). Yang Kedua Muzara’ah ini adalah wajan berarti “ *Mufa’alatun*” dari kata *az-Zar’a*” artinya Menumbuhkan. Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua adalah makna yang *hakiki*. [[4]](#footnote-5)

Menurut bahasa Muzara’ah artinya penanaman lahan. Menurut istilah muzara’ah adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si Pemilik tanah. Adapun zakat dari hasil kerja sama ditanggung oleh pemilik sawah atau ladang.

Sedangkan Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, dimana benih tanaman dari petani penggarap.

Sedangkan secara terminologi, muzara’ah adalah mengerjakan tanah(orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasil (seperdua, sepertiga, seperempat), dan biaya yang mengerjakan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan disebut mukhabarah. Sedangkan dalam terminologi Fiqhi terdapat beberapa definisi al-Muzara’ah dan al-Mukhabarah yang dikemukakan oleh Ulamah Fiqh.

Ulamah Malikiyah mendefinisikannya dengan perserikatan dalam pertanian . menurut ulama Hanabilah Al-Muzaraah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap hasilnya dibagi berdua. Kedua definisi dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai paroan sawah. penduduk Irak menyebutnya “Al- Mukhabarah “, tetapi dalam al- mukhabarah, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Al-Muzara’ah adalah akad penyerahan tanah pertanian kepada seseorang untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

Muzara’ah adalah salah satu kerja sama dalam bidang pertanian, dimana seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut, misalnya sepertiganya atau separuhnya.

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Dengan adanya praktek mukahbarah sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah. Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat meningkatkan tarap hidupnya.

Dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut;

1. Menurut Hanafiah, al- muzara’ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan al-mukhabarah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa yang keluar dari bumi.
2. Menurut Hanabilah, al-muzara’ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
3. Menurut Malikiyah, al-muzara’ah adalah bersekutu dalam akad.
4. Menurut Dhahir nash, al-Syafi’i muzara’ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Sedangkan al-mukhabarah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.
5. Syaik Ibrahim al- bajuri muzara’ah adalah pekerja mengelolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya modal dari pemilik tanah tersebut. Sedangkan mukhabarah ialah sesungguhnya pemilik tanah hanya menyerahkan tanah kepada para pekerja dan modal dari pengelola. [[5]](#footnote-6)

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu .

Jadi Muzara’ah ialah mengerjakan tanah orang lain (mengelolah tanah). Sedangkan mukhabarah adalah memberikan tanahnya kepada orang lain untuk digarap(dikelola), seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua, sepertiga atau seperempat. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah

“Sedangkan UU No 2 Tahun 1960 dalam Pasal 1 mengemukakan Bahwa : Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam UU ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak[[6]](#footnote-7) .

“Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU tesebut adalah “ Hasil Usaha Pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil setelah dikurangi biaya untuk bibit , pupuk ternak serta biaya untuk menanam dan panen”.[[7]](#footnote-8)

Dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. **Bentuk-bentuk Muzara’ah dan Mukhabarah**

Dengan adanya beberapa perbedaan pendapat dikalangan Ahli Fiqih Islam seperti dalam kegunaanya, Akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh Ahli Fiqh dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Yusuf Fan Imam Muhammad, sebaliknya Imam Abu Hanifa menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

1. *Muzara’ah dan mukhabarah yang dilarang*

Dalam Muzara’ah dan Mukhabarah, semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang.

Dalam bagi hasil pertanian semua Syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang . Rasulullah SAW hanya melarang bentuk-bentuk pengolahan semata-mata karena alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh laiss dalam ucapanya berikut ini.

“Bentuk –bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah SAW yaitu manakalah tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar dan yang salah lalu menganggapnya itu dibolehkan karena itulah maka akan membahayakan hak-hak (petani)”.[[8]](#footnote-9)

Menyangkut masalah kesejahtraan Petani dan Masyarakat, berikut ini beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh ahli fiqh:

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh Mud dari hasil panen.
2. Apabilah hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang Berproduksi, Misalnya bagian Utara atau bagian Selatan dan lainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah .
3. Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengelolaan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
4. Penyerahan Tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang tanah masih mengiginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakalah pemilik tanah menghendakinya. Karena hal ini mengandung unsur ketidakadilan bagi para Petani atau akan membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka biasa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan . oleh Karena itu syarat yang penting untuk keabsahan Muzara’ah yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.
5. Ketika Petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tetapi salah satu pihak menyediakan bibit dan yang lainya alat-alat pertanian
6. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, beni dibebankan kepada pihak keempat, atau dalam hal initnaga dan kerja pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
7. Perjanjian pengelolaan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainya .
8. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
9. Ditetapkan jumlah tertentu dari Hasil Panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagianya dari hasil tersebut.
10. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam diladang atau dikebun) harus dibayar oleh satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut. [[9]](#footnote-10)

Oleh karena itu, singkatnya perjanjian dengan sistem muzara’ah dan mukhabarah akan sah apabila tidak seorang pun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat dan sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayaakan hak salah satu dari kedua belah pihak.

1. *Muzaraah dan Mukhabarah yang dibolehkan*

Berikut ini ada bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap sah yaitu:

1. Perjanjian kerja sama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil
2. Apabila tanah, peralatan dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebanka kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil.
3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut ditetapkan secara proporsional.
4. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh, serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
5. Iman abu yusuf menggambarkan bentuk muzara’ah yang diperoleh bahwa jika tanah diberi secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengelolaan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharajh akan dibayar oleh pemilik tanah. dan jika tanah tersebut adalah ushri, akan dibayar oleh petani.
6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan biaya-biaya pengelolaanya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal tersebut merupakan Uhshri yang harus dibayar dari hasil panen dan jika tanah itu kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah Kharaj, maka Menurut Imam Abu Hanifa, Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah dan jika tanah itu’Ushri’ Ushri juga akan dibayar olehnya, tetapi Menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu’Ushri, Ushri akan dibayar oleh petani.
8. Apabila perjanjian Muzara’ah dan Mukhabarah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka Menurut Imam Abu Hanifa, keduanya Kharaj, dan Ushri akan dibayar oleh Pemilik tanah.[[10]](#footnote-11)
9. **Rukun dan Syarat Bagi Hasil**

Menurut Jumhur Ulama, yaitu Hanafiah yang membolehkan akad Al- Muzara’ah dan al-Mukhabarah mengemukakan :

1. *Rukun* *Muzara’ah dan mukhabarah*
2. Pemilik Tanah.
3. Petani Penggarap
4. Obyek Al- Muzara’ah yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja Petani.
5. Ijab, (Ungkapan penyerahan tanah dari pemili tanah) dan Qobul ( peryataan menerimah tanah untuk digarap dari petani ). [[11]](#footnote-12)
6. *Syarat-Syarat Muzara’ah dan Mukhabarah*
7. Syarat yang berkaitan dengann aqidan, yaitu harus berakal.
8. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
9. Yang berkaitan dari perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya prosentasenya), ketika akad hasil adalah hak bersama, bagian antara malik dan amil adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila malik bagiannya padi dan amil bagiannya singkon maka ini tidak sah, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui tidak disyaratkan bagi salah satunyya penambahan yang ma’lum.
10. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami. tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya .
11. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah, waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
12. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara’ah,* alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.[[12]](#footnote-13)
13. **Dasar Hukum Bagi Hasil**

**عَنٍِِ اْبْنٍِ عُمَرَ أَ نَّ رَ سُوْ لُ ا للهِ صَلَّ اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ عاَ مَلِ أَ هْلَ خَيْبَرَ بِاِ لشَرْ طِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ شَمَرٍِ أَ وْ زَرْعٍِ**

Artinya : “dari Ibnu Umar : bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mempekarjakan penduduk Khaibar dengan syarat ( perjanjian ) bahwa sebagian dari hasilnya untuk mereka, baik dari buah-buahan maupun dari hasil Muzara’ah ( pertahun).[[13]](#footnote-14)

Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi: “Diantara hukum-hukum muzara’ah dan mukhabarah adalah sebaai berikut:

1. Masa muzara’ah dan mukhabarah harus ditentukan misalnya satu tahun.
2. Bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempatnya, dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: “Engkau berhak atas apa yang tumbuh ditempat ini dan tidak ditempat yang lainnya.” Maka hal ini tidak sah.
3. Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembaginnya maka muzara’ah tidak sah.
4. *Hukum Muzara’ah dan Mukhabarah Sahih*

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara’ah dan mukhabarah yang sahih adalah sebagai berikut:

1. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
4. Menyiram atau menjaga tanaman.
5. Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
6. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.
7. *Hukum Muzara’ah dan Mukhabarah Fasid*

Menurut ulama Hanafiyah hukum muzara’ah dan mukhabarah fasid adalah:

1. Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
2. Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
3. Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya
4. Habis Waktu Muzara’ah.[[14]](#footnote-15)

Pembolehan bagi hasil dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktekan oleh para Sahabat Nabi;

Al- Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagai dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

“Muhammad Albaqir Bin Ali Bin Al Husain r.a Berkata: Tidak ada seorang Muhajirin pun yang ada di Madina kecuali mereka menjadi Petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a Said Bin Malik,Abdullah Bin Mas’ud , Umar Bin Abdul Aziz. Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar , keluaraga Umar keluaraga Ali dan Ibnu Sirin , semua terjun kedunia pertanian”. [[15]](#footnote-16)

Dari uraian yang dikemukakan diatas jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Adapun hukum yang menyangkut Muzara’ah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama . Imam Abu Hanifah (80-150 H /699-767 M) dan Zufar Ibn Huzail (728-774 M ), Pakar Fiqhi Hanafi, berpendapat bahwa akad Al- Muzaraah tidak boleh menurut mereka , Akad al-Muzaraah dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, Hukumnya batal.

Al-Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja’far, “Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara Muzara’ah dan Mukhabarah dengan pembagian hasil sepertiga dan seperempat. Hal ini dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali”. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama yang dianggap lebih benar. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail dari ulama Hanafiyah, akad muzara’ah tidak boleh. Mereka berdalil dari hadits riwayat Rafi’ bin Khudaij: Artinya : “*Rasulullah melarang melakukan al-muzara’ah*”. (HR. Muslim).

Obyek akad dalam al-muzara’ah dinilai memiliki dimensi spekulatif belum dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (ma’dum) dan tidak jelas (jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian, kedzaliman yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Mereka membantah dalil yang melegitimasi keabsahan akad al-muzara’ah dan al- Mukhabarah dari para ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah bagi hasil, melainkan al-kharraj al-muqasamah, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah SAW setiap kali panen dalam prosentase tertentu.

Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad al-muzara’ah dan mukhabarah sah apabila muzara’ah mengikut kepada akad. Misalnya, apabila terjadi akad (pengelolaan) dengan pengairan, kemudian ada tanah kosong diantara pepohonan yang tidak mungkin tidak akan terkena pengairan atau tanah kosong di salah satu sudut area tanah itu, maka tanah itu boleh dimanfaatkan untuk muzara’ah, artinya akad al-muzara’ah ini tidak berdiri sendiri begitupula akad al- Mukhabarah.

Dari ketiga pendapat di atas, madzhab pertama yaitu Jumhur Ulama adalah yang lebih mendekati kebenaran. Adapun bantahan Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail pada hadits Khaibar dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hukum bolehnya al-muzara’ah dan Mukhabarah yang banyak ditopang oleh dalil-dalil lainnya yang lebih kuat. Adapun hadits yang dijadikan dalil mereka yang menentangnya, yaitu hadits riwayat Rafi’ bin Khudaij adalah hadits Mudhtarib, yang tidak kuat untuk dijadikan sandaran hukum.

Demikian diketahui bahwa pendapat Jumhur Ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih benar, yaitu hukum bolehnya akad al-muzara’ah dan mudharabah ini. Hal itu karena akad al-muzara’ah dan mudharabah ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah dan maqashidnya. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan olahan dengan para pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi dengan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur’an:

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nyan”. (Al Maidah: ayat 2).

Seperti yang dijelaskan dari beberapa pendapat diatas perlu diketahui bahwa dengan adanya bagi hasil pertanian yang dikenal dengan akad dalam sistem muzara’ah dan mukhabarah itu, pada umumnya yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Kelurahan Palangga, apabila seorang memberikan tanahnya untuk digarap oleh petani dengan syarat apabila penggarap yang menanggung bibit (mukhabarah), dan ongkos lainya maka hasilnya dibagi tiga setelah hasil panen. Sedangkan apabila pemilik tanah (muzara’ah) yang menanggung bibit dan ongkos lainnya maka hasilnya dibagi dua setelah panen.

Adapula hukum al-Muzara’ah menurut Fuqaha’ yaitu:

1. Abu Hanifah, Zufar bin Huzail berpendapat, akad al-muzara’ah tidak boleh, karena obyek akad al-muzara’ah belum ada dan kadarnya tidak jelas. Dengan demikian akad ini bersifat *Ma’dūm* (belum ada) dan *al-Jahalah*  (tidak jelas).
2. Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy, ulama Zhahiriyah berpendapat, akad al-muzara’ah hukumnya boleh karena akadnya sudah cukup jelas di mana petani sebagai serikat penggarap.
3. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad al-muzara’ah tidak sah, kecuali ia mengikuti akad al-musaqah (paroan kebun).
4. **Zakat Muzara’ah dan Mukhabarah**

Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada Muzara’ah zakatnya diwajibkan kepada pemilik tanah, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam. Penggarap hanya mengambil upah kerja saja, adapun penghasilan yang diambil dari upah itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya atau dalam arti dibayar.

Sedangkan dalam Mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari kdeuanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

“ Zakat Muzara’ah yaitu dimana Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada muzara’ah, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah – olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. [[16]](#footnote-17)

“Zakat buah- buahan (padi-padian), Yang termasuk buah-buahan (padi-padian ) ialah beras , gandum, sagu, hasil kebun/ladang dan atau makanan pokok daerah masing-masing nisab hasil produksi tanaman ini 10 kuintal dan zakatnya sebesar 10% dari setiap panen. Zakat sebesar ini wajib dibayarkan kalau pengelolaan tanaman dilakukan dengan hasil yang diperoleh menggunakan air tanpa membayar . bagi hasil panen yang menggunakan air dengan member zakatnya sebesar 5% setiap panen dari nisab 10 kuintal”. [[17]](#footnote-18)

“ Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul* akan tetapi secara langsung setelah panen , dibersihkan , dan dikeringkan . pada sistem pertanian saat ini , biaya tidak sekedar air , akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida, untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk , insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen , kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%(tergantung sistem pengairannya)”. [[18]](#footnote-19)

“ Adapun zakat dari paroan sawah : diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada muzara’ah zakat wajib adalah atas petani yang bekerja. pada hakikatnya dialah seolah-olah yang punya tanah deengan mengambil sewa tanahnya , dan tidak wajib dikeluuarkan zakatnya dari hasil sewaan tanahnya. [[19]](#footnote-20)

Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting, berkenaan dengan hal ini allah berfiman

Artinya :“ sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagi kamu dimuka bumi itu(sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. (Q.S. Al – Araaf : 10).

Namun tanaman apa pun yang kita tanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Sebagian manusia baru mau dia bersyukur apabilah diperintah lebih dahulu, dan tidak atas kesadaran sendiri.

1. **Pembagian Muzara’ah dan Mukhabarah**

Pembagian hasil ini kepada penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah Masyarakat bervariasi, ada yang setengah, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan pada pihak penggarap.

Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik tanah maka ini dinamakan muzara’ah, dan boleh benih berasal dari penggarap dan ini disebut mukhabarah. Berkata Syaikh Abdul Adhim Al-Badawi: “Tidak mengapa benih berasal dari pemilik tanah atau dari penggarap tanah ataupun dari keduanya, dalilnya; berkata Imam Bukhari rohimahulloh*:* Umar r.a. Memperkerjakan orang-orang, jika benih dari Umar maka bagiannya setengah, dan jika benih berasal dari mereka maka bagian mereka adalah seperti itu (setengah). Dia juga berkata: telah berkata Hasan: “Tidak mengapa jika tanah itu milik salah satu dari keduanya, kemudian diusahakan bersama maka apa yang keluar (tumbuh) untuk keduanya, dan Az-zuhri berpendapat demikian.

1. **Pandangan Hukum Islam terhadap Muzara’ah dan Mukhabarah**

Kerja sama dalam bentuk muzara’ah dan Mukhabarah menurut para ulama adalah boleh. Kebolehan bagi hasil ini didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW. dan juga dipraktekan oleh para sahabat Nabi. Perkataan “dengan mendapat separuh dari hasilnya“, itu menunjukan bolehnya muzara’ah dengan cara bagi hasil. Umpamanya : seperdua, sepertiga, seperempat, seperdelapan, dan lain-lain.

Hadits yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh nabi dengan petani khaibar adalah kerja sama, bukan upah-mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa- menyewa tanah dengan pemilik tanah, karena sewa dalam muamalah adalah sewa- menyewa dan upah dalam muamalah adalah upah-mengupah, harus jelas dan pasti nilainya sebeluum hasil diketahui, sementara bagi hasil itu belum jelas, namun hasilnya diketahui setelah panen.

Hadits tersebut jelas bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan perjanjian bagi hasil dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian. sebab sewa- menyewa tanah pertanian itu bersifat untung-untungan, karena hasil yang diperoleh tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan telebih dahulu, namun berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagi hasil masing-masing ditentukan setelah hasil panen diketahui jumlahnya dan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, jadi sama-sama untung tidak ada pihak yang dirugikan.

“ Hukum Islam merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu, secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab yang terdapat dalam al-Quran, juga berlaku dalam Bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab yang tidak dikemukakan dalam al-Quran juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena jika itu tidak akan menemukan artinya secara definitif”.[[20]](#footnote-21)

“Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M ), Muhammad ibnu Abdul Al- Hasan asy-syaibani (748-804 M), keduanya sahabat abu Hanifah dan ulama Azh-zhahiriyah berpendapat bahwa akad muzara’ah hukumnya adalah boleh, karena akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan tanah”. [[21]](#footnote-22)

Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian, pemilik tanah tidak mampu untuk mengolah tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian ataupun tanah yang dimilikinya itu sedikit, boleh saja apabila ada pemilik tanah persawahan bekerja sama dengan petani penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai kesepakatan bersama.

Disamping itu juga dapat dipahami pada Firman Allah SWT yang menyuruh untuk saling tolong-menolong yang terdapat dalam QS. Al- Maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut :

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. [[22]](#footnote-23)

Ayat ini memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dan saling memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan sehari- hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya, karena juga bekerja sebagai pegawai negeri, atau bekerja di perkantoran, sehingga kadang tanahnya tidak sempat dikelolah sehingga tanahnya terlantar begitu saja tanpa dikerja ( tidak dihiraukan ), disamping itu juga ada sebagian ahli pertanian yang mampu bekerja, tetapi tidak memiliki lahan pertanian, sekalipun ada yang memiliki tanah tetapi sedikit, Sehingga dengan adanya kerja sama ini kedua belah pihak menemukan manfaat, dan tidak ada pihak yang saling merugikan.

1. **Hikmah Muzaraah dan Mukhabarah**

Hikmah Tasyri’ akad al-Muzara’ah bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki tanah pertanian.

Adapun Hikmah Mukhabarah antara lain:

1. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
3. Tertanggulanginya kemiskinan.
4. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.
5. **Hakekat Penggarapan Sawah**
6. **Definisi penggarap**

Penggarap adalah Eksekutor, Pelaksana, Pelaku, Pembuat,atau Penyelenggara, Sedangkan Penggarapan yaitu Kultivasi, Penanganan, Pengendalian, Pengerjaan, Pengolahan, Pengurusan, Pengusahaan, Penyelesaian dan Penyusunan.

Menggarap yaitu, Melakukan, Membenahi, Membereskan, Memproses, Menangani, Mengendalikan, Mengerjakan, Mengolah, Mengusahakan, Mengurus, dan menyelesaikan.

Sehingga ketika disimpulkan dari pengertian penggarap tersebut seperti yang diketahui Di Kelurahan Palangga yaitu Seseorang yang diberikan sebidang tanah untuk dikelolah/digarap dari pemilik tanah tersebut, dengan akad hasil dibagi sesuai prosedur Muzara’ah dan Mukhabarah. Karena dari segi pembagian itu apabila pemilik tanah yang menanggung bibit dan lainya maka hasil yang diperoleh itu dibagi dua. Dan apabila penggarap yang menanggung semua dan pemilik tanah tersebut hanya mengetahui hasil suatu saat nanti, maka hasilnya itu dibagi tiga.

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Dan kita mengetahui manfaatnya yang besar bagi kedua pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah Muzara’ah sedangkan memberikan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan istilah Mukhabarah.

Seorang Muslim yang mempunyai kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa konpensasi apapun, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قاَ لَ، قاَ لَ رَ سُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَا نَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْلِيَمْنَحُهَا أَخَاهٌُ.

Artinya : “ dari abu huraerah, dia berkata; rasulullah saw barang siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah dia menanaminya atau diberikan kepada saudaranya untuk dikelola (ditanami)”. [[23]](#footnote-24)

Juga sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ اَبْنِ عَبّاسٍِ قَالَ؛ قَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ أَخَاهُ أرْضَهُ، خَيْرٌُلَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا ( لِشَيْ ٍِٔ مَعْلُوْمٍِ ).

Artinya :“ Dari Ibnu Abbas, dia berkata ; Rasulullah SAW jika salah seorang diantara kamu memberikan tanahnya (untuk diolah), adalah lebih baik baginya daripada ia mengambil bagian tertentu”.[[24]](#footnote-25)

Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak dirugikan. Padahal muzara’ah dan mukhabarah termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Ataupun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kezhaliman dan ketidakjelasan. Tetapi dalam sistem Muzara’ah dan Mukhabarah harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap mendapat setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan dipanen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu juga bila hasilnya untung maka harus dibagi dua. Dan pada kasus ini ada kejelasan pembagian hasil, dan ini diperbolehkan

Sehingga Kesimpulannya bahwa menggarap tanah adalah termasuk akad kerjasama (persekutuan/syirkah) yang harus jelas pembagian hasilnya seperti separuh, sepertiga atau seperempat atau bagian yang tertentu dari hasil tanaman yang diperoleh, sehingga apabila mengalami kerugian ataupun keberhasilan ditanggung bersama karena pembagiannya hasil tanaman yang dihasilkan tanah tersebut. Dan menggarap tanah hukumnya dibolehkan.

Tidak ada ketentuan tentang apa lafaz yang harus diucapkan dalam ijab Kabul itu. Yang penting dalam pelaksanaan ijab Kabul bukanlah “ bentuk lafaz” tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam bentuk mudharabah.

Petani adalah warga RI, anggota masyarakat, pedesaan dan anggota warga tani, seperti yang kita ketahui bahwa, petani adalah warga bangsa Indonesia yang berbudaya seperti kita , cuman intensitasnya yang lain. Misalnya kesenian terbagan. Petani sebagai manusia beradab dan kreatif. Petani adalah manusia yang taat dan bertanggung jawab, taat terhadap perjanjian dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Sawah adalah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan dilahan basah dan memerlukan banyak air, baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.

1. **Perjanjian Kerja**

Sering disebut dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak ) atau lebih, satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut

Adapun syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah (ahmad azhar basyir,1993:192) sbb:

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat berguna bagi perorangan maupun masyarakat
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas
3. Upah sebagai imbalan harus diketahui dengan jelas atau jumlah yang akan dikerjakan jelas jumlahnya, wujudnya dan waktunya.[[25]](#footnote-26)

Oleh karena itu Indonesia merupakan bagian dari Negara besar dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi iribawii. Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu lintas perekonomian Indonesia.

“Kalangan feodalis-tradisionalis merupakan kelompok yang mencengskramkan basis ekonominya didaerah pedesaan secara turun-temurun, dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah. pada dasarnya, timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antarsatu unit keluaraga dengan unit keluaraga yang lain. siapa diantarra mereka yang memiliki keluaraga lebih banyak, bekerja lebih giat, dan atau berwatak lebih nekat, dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak lain dalam memperluas tanah pertanian dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya”.[[26]](#footnote-27)

Begitu pula Sebaliknya unit keluarga yang angotannya sedikit, kurang sungguh-sungguh dalam bekerja, dan atau cenderung menerima seadanya, sudah barang tentu hanya akan memperoleh pendapatan hasil yang sedikit. Dan lambat laun unit keluarga yang kecil itu harus terus-menerus mengalah dengan keadaan, karena hasil pertaniannya menurun, sehingga memaksanya untuk melepaskan apa yang dimilikinya dan bahkan dirinya sendiri sebagi pekerja atau penggarap tanah pertanian orang lain, sekedar untuk menutup kebutuhan dasarnya.

Pada tahap ini apa yang disinyalisir dengan ketimpangan sosial mulai muncul dalam kenyataan. Sebagian orang membubung keatas dengan kekayaan dari hasil pertanian yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru melorot kebawah dengan kemelaratan yang dideritanya. Bagi yang kuat tahan dengan nasib ini, akan menetap dipedesaan sebagai pekerja tuan-tuan tanah, dan sebaliknya, yang tidak kuat cenderung lebih memilih menjadi orang urban di perkotaan, atau pergi keluar negeri mencari pekerjaan.

Kemungkinan bagi hasil yang dilakukan ini adalah dengan cara diurus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanami lahannya tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Cara semacam ini adalah cara yang terpuji, di mana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung dan binatang ternak. Kebanyakan sahabat Anshar adalah hidup bercocok-tanam. Mereka urus sendiri tanah-tanah mereka itu. Dalam hal ini dia bekerja sendiri atau hanya satu pihak. Sedangkan pembantunya adalah karyawan atau buruh yang dibayar tenaganya saja.

Sedangkan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menganggur adalah meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah, sedang dia sama sekali tidak mengambil hasilnya. Kecuali berharap pahala dari Allah SWT. Dengan cara demikian, dia telah memberikan jalan kepada orang lain untuk mendapat rizki. Dan cara seperti ini adalah salah satu bentuk shadaqah jariah. Cara semacam ini sangat dianurkan oleh Islam.

Adapun bentuk lain dari pemanfaatan lahan adalah penyewaan lahan untuk jangka waktu tertentu. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah untuk digarap selama jangka waktu tertentu namun lain hal yang dilakukan saat ini yang peneliti dapatkan, yaitu bagi hasil yang diketahui antara muzara’ah dan Mukhabarah.

1. Togar M. Simatupang, *Teori Sistem Suatu Perspektif Teknik Industri*. (Yogyakarta : PT. Andipratita Trikarsa Mulia,1995), h. 5 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-sistem-dan-chaos.html.diakses> 11/1/2012 jam 10.12 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid, h. 6 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdurahman al-jaziri, *Fiqh ala Madzahibal-arba’ah*, h.1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 159 [↑](#footnote-ref-6)
6. Drs. H. Chairiman Pasaribu. Dkk, *Hukum* *Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3 2004), h. 61 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid, h.62 [↑](#footnote-ref-8)
8. Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam ,jilid II*. (Yokyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf 1995), h.286 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid , h.286-287 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid, h. 288-289 [↑](#footnote-ref-11)
11. Manshur, Malaka. *Fiqhi Muamalah.* (Kendari: SG Shadi@, 2007),h.175 [↑](#footnote-ref-12)
12. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ,( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 159 [↑](#footnote-ref-13)
13. Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazuiny, Ibnu Majah, Siman Ibnu Majah, Juz II, (Dar al-Fikr Li al-Thaba’ah wa al- Nasyr wa al-Tauzi’y, t. Th.), h, 824 [↑](#footnote-ref-14)
14. <http://amanatulhuda.blogspot.com/2011/02/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.html> diakses 25/10/2011 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dalal Ulum, Cet. 12, Tahun 1988), h. 147 [↑](#footnote-ref-16)
16. H. Sulaeman Rasyid, *Fiqih Islam*,( Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 57  
     [↑](#footnote-ref-17)
17. R. Abdul Djamali, S.H*. Hukum Islam*. (Bandung: Mandar Maju,Cet III:2002), h.29 [↑](#footnote-ref-18)
18. Fakhruddin,M.HI. *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta : UIN Malang Press Cet 1, 2008), h. 98 [↑](#footnote-ref-19)
19. Drs.A. Munir, DKK. *Dasar-dasar Agana Islam.* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), h. 227 [↑](#footnote-ref-20)
20. Amir syrifuddin, Ushul Fiqh ( Jakarta : Kencana, 2001), h. 5. [↑](#footnote-ref-21)
21. Mashur Malaka, MA, *op. cit*, h.173-174 [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jakarta), h.107. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibnu Majah*,* h.820 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, h. 821 [↑](#footnote-ref-25)
25. Suhrawardik. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafikajl.Sawo Raya no.18,cet:3 ,2004),h.153 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok:Jl Bukit Cinere Kav.Cet:4 2007), h. 6-7 [↑](#footnote-ref-27)